



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 32
TAHUN 2014 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK
PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA
BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
WALIKOTA PAREPARE

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara Asistensi Dana Bagi Hasil Pajak Rokok, Bahwa beberapa Pasal yang dianggap perlu untuk direvisi, maka perlu dilakukan penyesuaian dengan mengubah Peraturan Walikota Parepare Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembagian Besaran Alokasi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Dananya bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Parepare Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pembagian Besaran Alokasi untuk Pelayanan Kesehatan dan Penegakan Hukum yang Dananya Bersumber dari Bagi Hasil Pajak Rokok.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II DI Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Sistem Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 8 tahun 2013 tentang Pajak Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013 Nomor 8);
12. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 52 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok;
13. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PEMBAGIAN BESARAN ALOKASI UNTUK PELAYANAN KESEHATAN DAN PENEGAKAN HUKUM YANG DANANYA BERSUMBER DARI BAGI HASIL PAJAK ROKOK.**

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Pajak Rokok, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
5. Rokok adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu dan rokok daun
6. PPKD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

Perubahan Peraturan Walikota menjadi landasan ruang lingkup pembagian besaran alokasi untuk kesehatan dan penegakan hukum yang dananya bersumber dari bagi hasil pajak rokok.

BAB II
PENGANGGARAN

Pasal 3

- (1) Bagi Hasil Pajak Rokok dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dialokasikan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.
- (2) Total Alokasi Bagi hasil Pajak Rokok yang dimaksudkan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi berdasarkan pola pembagian sebagai berikut :
 - a. Paling rendah 90% (Sembilan puluh persen) untuk pelayanan kesehatan; dan
 - b. Paling tinggi 10% (sepuluh persen) untuk penegakan hukum.
- (3) Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa :
 - a. Bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kurang mampu
 - b. Pembangunan/pengadaan unit pemeliharaan sarana dan prasarana unit pelayanan kesehatan
 - c. Penyediaan sarana khusus bagi perokok (smoking area)
 - d. Kegiatan memasyarakatkan tentang bahaya merokok
 - e. Iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok, dan
 - f. Kegiatan lainnya yang menunjang fungsi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.

- (4) Kegiatan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa :
 - a. Kegiatan pemberantasan peredaran cukai rokok ilegal
 - b. Penegakan aturan larangan merokok ditempat-tempat tertentu
 - c. Penegakan sanksi dalam rangka pelaksanaan peraturan daerah
- (5) Besaran Alokasi untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Untuk Pelaksanaan setiap kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dibuatkan DPA-SKPD yang terinci sesuai Penjabaran APBD
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan setelah ada kepastian ketersediaan dana bagi hasil pajak rokok yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) perlu tim koordinasi dan asistensi penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam rangka RKA/DPA-SKPD yang dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan sumber dana yaitu Dana Bagi Hasil Pajak Rokok.

Pasal 5

Pengadaan barang/jasa tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan terkait dengan pengadaan barang/jasa

Pasal 6

Permintaan pembayaran atas kegiatan yang telah dilaksanakan tetap berpedoman pada peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dimaksud sebagaimana persyaratan pada peraturan pengelolaan keuangan daerah.

(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2015

WALIKOTA PAREPARE,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare

Pada tanggal 20 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA